

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 19 September 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diki Maulana, S.H. dan kawan-kawan, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM FAKTA INTEGRITAS, berkedudukan di Padjadjaran Bamboo Residence M1/09 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 42314, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37/SK-FI/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 20/Leg/rsk/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 08 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Guru Pengajar, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Mochammad Ae Dunuraeni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "LAW FIRM Dr. H. MOCH A DANIEL, S.H., M.H.", beralamat di Jalan Slagombong Rt 03 Rw 07,

Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 118/Leg/rsk/I2024 tanggal 16 Januari 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Cbd, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta berupa;
 - 2.1. Bangunan rumah tempat tinggal bersama seluas ± 64 M² (enam puluh empat meter persegi) yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat seluas 507 M², yang beralamat di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah tetangga dan tanah berupa kolam ikan (tanah 155 M);
Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah tetangga;
Sebelah selatan : Berbatasan dengan gang;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bangunan Asrama Putri Pondok Pesantren;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan sawah milik tetangga;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah tetangga;
Sebelah selatan : Berbatasan dengan rumah tetangga;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah tetangga.

2.3. Satu Unit Motor Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan nomor polisi F 3162 UBJ, atas nama Penggugat;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun dengan pihak lain, jika tidak dapat dibagi secara natural maka dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang melalui Badan Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya untuk Tergugat;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perakra ini sejumlah Rp. 1.830.000.00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Cbd dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban/Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya Terbanding memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Cbd tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1390/Pdt.G/2023 PA.Cbd;
3. Membebaskan perkara terhadap Pemanding/Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Cbd;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2024, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1390/Pdt.G/ 2023/PA.Cbd tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1390/Pdt.G/ 2023/PA.Cbd tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Januari 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan, telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut, ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tentu tidak semua keberatan-keberatan tersebut ditinjau satu persatu, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibadak telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd., berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 Juli 2023 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama gugatan, jawaban, replik, duplik, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Cbd tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatnya tanggal 12 Juni 2023 dengan perubahan yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 25 Juli 2023 mendalilkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan pada tanggal 20 Juni 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/26/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Prov. Jawa Barat, sah menurut Hukum;

- Bahwa kemudian sejak tanggal 17 Desember 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cibadak sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2165/Pdt.G/2021/PA.Cbd dan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 2179/AC/2021/PA.Cbd tertanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yang masih sangat kecil-kecil, dan anak-anak tersebut seluruhnya dalam tanggungjawab pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, karena Tergugat sendiri telah memiliki istri lain. Anak-anak tersebut masing-masing bernama: 1) xxx, Laki-laki, lahir di Sukabumi pada tanggal 27-03-2010, 2) xxx, Perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 21-10-2014, 3) xxx, Perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 27-11-2018 dan 4) xxx, Laki-Laki, lahir di Sukabumi tanggal 08-03-2021;
- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, telah diperoleh Harta Benda (kekayaan) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang selanjutnya mohon disebut Harta Bersama, sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan seluas 629 M²(enam ratus dua puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana Persil Nomor 018 Kelas Desa 082 dengan SPPT NOP : 32.04.171.005.018-0253.0 atas nama Tergugat; Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan tanah milik tetangga; |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan tanah milik tetangga; |
| Sebelah selatan | : Berbatasan dengan tanah milik tetangga; |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Selokan. |
 - 2) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan seluas 515 M² (lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 130/2017 atas nama xxx yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 9 Oktober 2017;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik tetangga;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik tetangga;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah milik
tetangga;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Gang.

- 3) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan seluas 540 M² (lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 190/2018 xxx yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Cikakak, kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 5 September 2018;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik tetangga;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik tetangga;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah milik tetangga;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan selokan.

- 4) Sebidang tanah kebun seluas 583 M² (lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) di Geledug dekat sungai Cimaja dengan SPPT NOP : 32.04.171.005.010-0102.0, yang dibeli dari xxx akan tetapi belum balik nama ke atas nama xxx, yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana kuitansi pembelian atas tanah tersebut yang ditandatangani oleh para Pihak;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah tetangga;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik tetangga;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah milik tetangga;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan sungai.

- 5) Sebidang tanah seluas 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi) dengan SPPT NOP : 32.04.171.005.018-0027.0 atas nama xxx, tanah tersebut dibeli oleh xxx hanya sebagian dari total luas tanah milik xxx dan kemudian tanah tersebut di jual kembali ke xxx dan saat ini belum dipecah dan dibalik nama ke atas nama xxx, terletak di Kabupaten

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Bukti Surat Pernyataan xxx;

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan sawah milik tetangga;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Majelis xxx;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan rumah xxx ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah xxx;

- 6) Bangunan rumah tempat tinggal bersama seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat seluas 507 M^2 sebagaimana SPPT NOP : 32.04.171.005.018-0043 atas nama KH.M. Saepudar, yang beralamat di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah tetangga;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah tetangga;

Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah kosong milik tetangga;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bangunan Asrama Putri Pondok Pesantren Tarbiyatul Muklisin;

- 7) Satu Unit Motor Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan nomor polisi F xxxx UBJ, atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Pembanding menuntut antra lain:

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas separuh (50%) dari Harta Bersama dengan rincian tersebut di atas;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh (50%) dari seluruh Harta Bersama kepada Penggugat atau setidaknya menghukum Tergugat untuk membayar separuh dari uang hasil penjualan Harta Bersama tersebut baik yang dilakukan di bawah tangan atau melalui Balai Lelang, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cibadak;
- Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibadak terhadap Harta Bersama dalam perkara ini;

- Menyatakan Putusan terhadap perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya(*uitvoerbaar bijvoorrad*);
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari Perkara ini;

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Et Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, maka Terbanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 8 Agustus 2023 menyatakan antara lain bahwa mengenai objek perkara poin 1, 2, dan 3 dalam petitum Pembanding bukanlah harta bersama Pembanding dan Terbanding karena harta tersebut adalah tanah wakaf milik Lembaga Pondok Pasentren/Yayasan xxx, objek perkara poin 4 dalam petitum Pembanding bukanlah harta bersama Pembanding dan Terbanding karena harta tersebut adalah tanah milik orang tua Terbanding, objek tersebut dikuasi oleh Terbanding karena orang tua Terbanding mempunyai hutang kepada Terbanding Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan objek perkara poin 4 tersebut yang berupa tanah kebun sebagai anggunannya, bahwa terkait dengan objek perkara poin 5, 6 dan 7 dalam petitum Pembanding pada prinsipnya diakui oleh Terbanding bahwa harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan para pihak di persidangan telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan pada tanggal 20 Juni 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/26/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Prov. Jawa Barat, kemudian sejak tanggal 17 Desember 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cibadak sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor

2165/Pdt.G/2021/PA.Cbd dan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 2179/AC/2021/PA.Cbd tertanggal 23 Desember 2021;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak yang masih sangat kecil-kecil, dan anak-anak tersebut seluruhnya dalam tanggungjawab pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, karena Tergugat sendiri telah memiliki istri lain. Anak-anak tersebut masing-masing bernama: 1) xxx, Laki-laki, lahir di Sukabumi pada tanggal 27-03-2010, 2) xxx, Perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 21-10-2014, 3) xxx, Perempuan, lahir di Sukabumi pada tanggal 27-11-2018 dan 4) xxx, Laki-Laki, lahir di Sukabumi tanggal 08-03-2021;
- Bahwa terhadap objek perkara poin 1 dalam petitum Pembanding yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan seluas 629 M²(enam ratus dua puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana Persil Nomor 018 Kelas Desa 082 dengan SPPT NOP : 32.04.171.005.018-0253.0 atas nama xxx, dengan memperhatikan bukti T. 7 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu Akta Ikrar Wakaf Nomor B.73/KUA.10.02.32/W.2.a/04/2021 tertanggal 06 April 2021 tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seluas 629 m² dengan Nazhir xxx, terbukti bahwa objek tersebut adalah tanah wakaf;
- Bahwa terhadap objek perkara poin 2 dalam petitum Pembanding yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan seluas 515 M² (lima ratus lima belas meter persegi), terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 130/2017 atas nama xxx yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 9 Oktober 2017, dengan memperhatikan bukti T. 5 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu Akta Ikrar Wakaf Nomor B.70/KUA.10.02.32/ W.2.a/04/2021 tertanggal 06 April 2021 tanah yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seluas 515 m² dengan Nazhir xxx, terbukti bahwa objek tersebut adalah tanah wakaf;

- Bahwa terhadap objek perkara poin 3 dalam petitum Pembanding yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan seluas 540 M² (lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No. 190/2018 xxx yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Cikakak, kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat tertanggal 5 September 2018, dengan memperhatikan bukti T. 6 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu Akta Ikrar Wakaf Nomor B.67/KUA.10.02.32/W.2.a/04/2021 tertanggal 06 April 2021 tanah yang terletak di Kp. Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seluas 540 m² dengan Nazhir xxx, terbukti bahwa objek tersebut adalah tanah wakaf;
- Bahwa terhadap objek perkara poin 4 dalam petitum Pembanding yaitu sebidang tanah tanah kebun seluas 583 M² (lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) di Geledug dekat sungai Cimaja dengan SPPT NOP : 32.04.171.005.010-0102.0, yang dibeli dari xxx akan tetapi belum balik nama ke atas nama xxx, yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, karena dibantah oleh Tergugat bahwa objek tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang bernama xxx, Tergugat menguasai objek tersebut karena sebagai jaminan hutang orang tua Tergugat Rp7.000.000,00 dan atas bantahan Tergugat tersebut ternyata bukti surat yang diajukan Penggugat tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa objek perkara tersebut telah dibeli oleh Tergugat dari orang tuanya, begitu juga dengan keterangan 3 orang saksi diajukan Penggugat dalam sidang tanggal 2 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa objek tersebut dahulunya milik orang tua Tergugat dan sekarang dikuasai dan telah dibeli oleh Tergugat, Saksi I dan Saksi III Penggugat tersebut mengetahui hal itu dari cerita Penggugat, sementara Saksi II Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang objek perkara poin 4 dimaksud. Adapun Tergugat untuk menguatkan bantahannya bahwa objek perkara poin 4 adalah milik orang tuanya mengajukan bukti surat T.19 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu Surat Keterangan Nomor 500.17.3/103/AGR.2023, Tanggal 6 Oktober

2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimaja yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Blok Cimaja seluas 583 m² dengan sppt nomor 32.04.171.005.010-0102.0 atas nama xxx belum ada perubahan nama dan luas tanah, serta Tergugat juga menghadirkan 16 (enam belas) orang saksi dalam sidang tanggal 9 Oktober 2023 dimana 3 (tiga) orang saksi diantaranya yaitu Saksi VII, Saksi X dan Saksi XVI menerangkan dibawah sumpah secara terpisah bahwa Tergugat menguasai objek perkara poin 4 adalah karena ayah Tergugat berhutang kepada Tergugat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Adapun tanah kebun tersebut tetap milik orang tua Tergugat sebagai warisan dari orang tuanya;

- Bahwa terhadap objek perkara poin 5 yaitu tanah seluas 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi) dengan SPPT NOP : 32.04.171.005.018-0027.0 atas nama xxx, tanah tersebut dibeli oleh xxx hanya sebagian dari total luas tanah milik xxx dan kemudian tanah tersebut dijual kembali ke xxx dan saat ini belum dipecah dan dibalik nama ke atas nama xxx, terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Bukti Surat Pernyataan xxx, mengenai objek ini, maka Tergugat tidak membantahnya dan hanya menyatakan bahwa objek tersebut dianggunkan oleh Tergugat, uangnya diperlukan untuk pembiayaan ketika Penggugat melahirkan anak terakhir, namun Tergugat menganggunkan tanah tersebut tidak sepengetahuan Penggugat, sehingga hal demikian menjadi hutang dan tanggungan Tergugat;
- Bahwa terhadap objek poin 6 dalam petitum Penggugat yaitu rumah tempat tinggal bersama seluas ±100 M² (seratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat seluas 507 M² sebagaimana SPPT NOP : 32.04.171.005.018-0043 atas nama xxx, yang beralamat di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, bahwa terhadap objek ini Penggugat mengakui dan hanya berbeda mengenai luas bangunan, Tergugat menyatakan luasnya 46 M², pada saat pemeriksaan setempat (*decente*) tanggal 24 November 2023 ditemukan luas bangunan tersebut 64 M²;

- Bahwa terhadap objek poin 7 dalam petitum Penggugat yaitu satu unit Motor Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan nomor polisi F xxxx UBJ, atas nama Penggugat, diakui oleh Tergugat diperoleh dalam masa perkawinan sebagai hadiah Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi untuk Penggugat, namun objek tersebut telah diberikan kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas dapat ditetapkan fakta hukum yang berkaitan objek perkara yang digugat oleh Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara poin 1, 2 dan 3 adalah merupakan harta wakaf, oleh karena itu maka gugatan Penggugat terhadap objek perkara 1, 2 dan 3 tersebut harus ditolak;
- Bahwa objek perkara poin 4 adalah merupakan harta milik orang tua Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;
- Bahwa objek perkara poin 5 yaitu tanah seluas 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi) dengan SPPT NOP : 32.04.171.005.018-0027.0 atas nama xxx, tanah tersebut dibeli oleh xxx hanya sebagian dari total luas tanah milik xxx dan kemudian tanah tersebut di jual kembali ke xxx dan saat ini belum dipecah dan dibalik nama ke atas nama xxx, terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Objek perkara poin 6 yaitu rumah tempat tinggal bersama seluas ±64 M² (enam puluh empat meter persegi) yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat seluas 507 M² sebagaimana SPPT NOP : 32.04.171.005.018-0043 atas nama xxx yang beralamat di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Objek perkara poin 7 yaitu satu unit Motor Honda Beat tahun 2019 warna putih dengan nomor polisi F xxxx UBJ, atas nama Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dalil-dalil Pembanding dalam gugatannya dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Cbd, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah sudah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Cbd, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan banding;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

